



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA
DINAS PENANAMAN MODAL, PTSP DAN TENAGA KERJA

Alamat : Jln.Utarum Krooy, Kaimana, Papua Barat Kode Pos 98654

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
KABUPATEN KAIMANA**

NOMOR : 503/008/DPMPTSP-TK/X/2025

TENTANG

**PERSETUJUAN PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL
" PKBM BINA BANGSA KABUPATEN KAIMANA "**

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
DAN TENAGA KERJA KABUPATEN KAIMANA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pemberian Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Nonformal sesuai dengan Surat Permohonan Penanggung jawab PKBM BINA BANGSA KAIMANA Tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional PKBM BINA BANGSA KAIMANA;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Nomor: 425/2311/DPPO/2025 Tanggal 30 September 2025, bahwa Pemohon telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan permohonannya dapat disetujui;
- c. bahwa berdasarkan poin a dan b di atas, maka menganggap perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal, PTSP dan Tenaga Kerja Kabupaten Kaimana Tentang Persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PKBM BINA BANGSA KAIMANA

Mengingat

- : a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Satuan Pendidikan Nonformal;

- c. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tanggal 22 Oktober 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
- d. Peraturan Bupati Kaimana Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan Kepada DPMPTSP-TK Kabupaten Kaimana;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA : Memberikan Persetujuan Perpajakan Izin Operasional, kepada :

Nama SPNF : **PKBM BINA BANGSA**
Nama Penanggung jawab : **LEGIYO, S.Pd**
Alamat : **JL. CASUARINA KROOY**
Distrik : **Kaimana**
Kabupaten : **Kaimana**
Provinsi : **Papua Barat**
NPSN : **P2965955**
NPWP : **02.860.000.5-951.000**
Jenis SPNF : **PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**
Jenis Program : **Paket A, B, dan C**

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan Penyelenggaraan Program Satuan Pendidikan Nonformal wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Dalam hal terjadi perubahan nama, jenis Badan Usaha dan / atau perubahan alamat, maka harus dilakukan perubahan izin operasional satuan Pendidikan Nonformal;
3. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat secara berkala kepada Bupati Kaimana Cq. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana.

KEDUA

- : 1. Masa berlaku Izin Operasional adalah 5 (Lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperbaharui paling lambat 3 (Tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir;
2. Izin Operasional ini akan dicabut apabila selama dalam pelaksanaannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : KAIMANA
Pada Tanggal : 16 Oktober 2025



**KEPALA DPMPTSP-TK
KABUPATEN KAIMANA,**

A handwritten signature in blue ink, written over a circular official stamp.

LA BANIA, S.Sos., M.M
PEMBINA Tk I
NIP. 19690619 199009 1 002

Tembusan :

1. Bupati Kaimana;
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kaimana;
3. Arsip.